

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

Nur Aisyah^{1*}, Adnan Ma'ruf², Haerana³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The aim is to explain or describe the extent of the implementation of public information disclosure in village development in Tanete Rilau District, Barru Regency. The research method used is a qualitative research method with data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation. This research was conducted in Tellumpanua Village, Tanete Rilau District, Barru Regency. From the communication carried out by the Tellumpanua Village Government to the community, it has been done well by conveying information to the community regarding planning, managing village funds in village development. human resources and infrastructure facilities. The disposition or attitude of the implementers is good. Furthermore, the bureaucratic structure has been implemented well because the Tellumpanua village office is required to obey the applicable rules.

Keywords: *public information disclosure, village development*

Abstrak

Tujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dilihat dari komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa Tellumpanua kepada masyarakat sudah dilakukan dengan baik dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai perencanaan, pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa. Selanjutnya dilihat dari sumber daya dalam implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa sudah cukup memadai baik dari segi sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana. Disposisi atau sikap pelaksana sudah baik. Selanjutnya struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik karena di Kantor Desa Tellumpanua dituntut untuk taat pada aturan yang berlaku.

Kata kunci: keterbukaan informasi publik, pembangunan desa

* nuraisyah@gmail.com

PENDAHULUAN

Informasi publik yang bersifat umum atau terbuka adalah pembahasan yang sangat wajib dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Adapun indikator seperti keterbukaan, partisipasi, transparan, efektifitas, akuntabilitas, serta koherensi. Dimiliki oleh pemerintah yang baik. Prinsip keterbukaan atau transparansi informasi publik adalah suatu hal dalam mencapai pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Saat ini keterbukaan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Penyelenggara daerah harus mampu menciptakan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemerintahan. Kepercayaan ini dapat timbul karena pemerintah mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui Keterbukaan inilah masyarakat dapat mengetahui informasi yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga masyarakat dapat memberikan *feedback* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Berdasarkan keputusan MENPAN No.26/kep/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dana Akuntabilitas Teknis Dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwasanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang berwenang bertanggung jawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan. Tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas sesuai dengan tuntunan harapan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadikan lembaga pemerintahan, instansi milik pemerintahan, dan badan publik wajib memenuhi hak masyarakat akan informasi publik. Hak masyarakat akan informasi publik merupakan hak asasi yang fundamental dan sudah terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada kemunculan awal implementasi keterbukaan informasi publik yang diamanatkan UU Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan UU Keterbukaan Informasi ditujukan untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik melalui *website* lembaga pemerintah maupun instansi pemerintah tingkat

pusat dan daerah. Baik tingkat pusat maupun daerah memang menyediakan kemudahan akses informasi terkait dengan urusan tata pemerintahan, kebijakan publik, dan pelayanan publik.

Hal tersebut diimplementasikan sesuai dengan adanya PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. Sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pemerintah, implementasi keterbukaan informasi publik menjalar pada aspek kemudahan akses informasi di tingkat desa. Akses informasi di tingkat desa ini merupakan pengembangan sistem informasi desa, yang disesuaikan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Sistem Informasi desa bertujuan membuka akses informasi pada tingkat desa.

Pemerintah Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 115 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi

dan dokumentasi di pemerintah daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang sewajarnya harus turut andil dalam tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, Kabupaten Barru Pada tahun 2019 Membentuk Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel.

Selama ini masyarakat sering mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah desa yang dianggap hanya merupakan kebijakan sepihak dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat. Anggapan tersebut tidak mengherankan jika adanya kebijakan pemerintah desa yang muncul secara tiba-tiba dan pada akhirnya mendapatkan protes dan kritik dari masyarakat. Semua ini terjadi karena kurangnya keterbukaan dalam mengelola proses pemerintahan. Kurang prinsip keterbukaan sebuah pemerintahan akan menimbulkan kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Pemerintah desa wajib mengelola pembangunan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggung jawabkan secara legal dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat. Hasil penelitian Rony Kurniawan (2017) mengemukakan bahwa pemerintah desa masih menggunakan media yang sangat terbatas dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Makna terbuka atau transparan memiliki arti jernih, jelas, nyata dan mudah dipahami. Keterbukaan adalah yaitu menunjukkan pada tindakan berbagai kebijakan dalam suatu persoalan dengan tujuan memberikan informasi yang faktual. Misalnya, keterbukaan atau keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintah (Jumrah.S: 2013).

Sikap keterbukaan akan memberikan jaminan jika dilaksanakan secara konsisten dan utuh. Misalnya, penyelenggara pemerintah harus jelas dan diketahui semua kalangan publik,

baik perencanaan, pelaksanaan maupun tanggungjawabnya. Menurut *United Nations Economic and Social Commission For Asia Pasific* (UN-ESCAP)

Sistem pemerintahan yang demokrasi seharusnya diselenggarakan secara terbuka. Apabila sistem pemerintahan demokrasi dilakukan secara tertutup, hal itu akan berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi pemerintah yang berkuasa, mungkin akan meningkat karena tidak adanya pertanggung jawaban kepada masyarakat. Kontrol dan keterlibatan langsung dari masyarakat (Jumrah. S: 2013). Dampak utama yang ditimbulkan dari penyelenggara pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok di berbagai aspek-aspek kenegaraan.

Pengertian informasi publik seperti yang tersirat di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 perlu dipahami agar tidak salah tafsir. Informasi menurut UU KIP 14 Tahun 2008 adalah keterangan, pernyataan gagasan, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan

format sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi elektronik maupun non elektronik. Sedang yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi (2013: 2) Mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi semua hasil dari pengelolaan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut.

Menurut Dipramono (2017: 23-27) berbicara informasi publik tentang keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 terdapat dua kategori informasi publik dalam sistem pelayanan yaitu terbuka dan dikecualikan. Informasi publik terbuka terbagi menjadi tiga kelompok yakni informasi wajib disediakan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap

saat. Hal tersebut sudah tercantum dalam pasal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan ketentuan yang ada. Sedangkan informasi dikecualikan pada hakikatnya adalah informasi publik sehingga memiliki sifat ketat dan harus melalui uji konsekuensi.

Pada pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik disebutkan informasi tidak dapat disebarluaskan yaitu: dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, dapat mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan, informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Abdullah (2010: 24) terdapat prinsip Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku *universal*.

Menurut Dipopramono (2017: 13) jika dilihat secara prinsip UU Keterbukaan Informasi Publik maka tujuan keterbukaan informasi publik dalam pasal 3 butir a, butir b, dan c menjelaskan asas Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang baik tentunya merupakan tugas yang cukup berat bagi pemerintah yang mana pada era sebelumnya ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. pemerintah atau badan publik wajib melaksanakan ini dengan menyiapkan diri dengan sebaik-baik, seperti menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pemerintah atau badan Publik harus memiliki daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan yang luas tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) setiap pemerintah atau badan publik harus menyiapkan *front desk* untuk pelayanan informasi, memiliki *website* sebagai media untuk menyebarluaskan informasi kepada

publik, menyediakan informasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), baik informasi yang serta merta, setiap saat maupun informasi secara berkala di media *website* Badan Publik. Tidak hanya itu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga mewajibkan pemerintah untuk menampilkan laporan dan program kerja di dalam *website* (Abidin, 2016).

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pemerintah atau pejabat publik tidak perlu khawatir dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik (UU KIP) karena sebenarnya dalam Undang-Undang tersebut terdapat perlindungan. Pada pasal 17 diberi ruang perlindungan informasi yang tidak bisa dipublikasikan (informasi yang dikecualikan), dengan alasan membahayakan kepentingan negara, hak pribadi, berdasarkan Undang-Undang, atau Informasi tersebut telah lolos pengujian informasi yang dikecualikan. Pengujian Informasi harus dilakukan oleh tim yang telah dibentuk. Dengan perlindungan ini, pemerintah atau pejabat publik tidak perlu khawatir dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Asalkan semua transparan dan berjalan

sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak masuk dalam kategori yang dikecualikan, maka pemerintah atau pejabat publik boleh menyebarkan informasi tersebut serta dijamin dengan Undang-Undang.

Badan Publik memiliki kewajiban dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Adapun Indikator implementasi kebijakan Menurut Edwards III (Arifin Tahir, 2015: 61).

Tujuan di undang-undangkannya Keterbukaan Informasi Publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik, mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar serta mengembangkan sistem dokumentasi yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif dan efisien (Pujiyati, 2018).

Randy dan Nugroho dalam Ayu Sirait (2010) memberikan definisi pembangunan secara sederhana, yaitu pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Dalam menyelenggarakan tindakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai kegiatannya. Dana Tersebut dihimpun

dari warga negara dalam bentuk pajak, pungutan, serta yang diperoleh secara internal dari pendapatan bukan pajak dan laba perusahaan publik. Kesejahteraan manusia merupakan fokus dari tujuan pembangunan, motivasi pelaku pembangunan, dan prioritas pembiayaan pembangunan.

Michael P Todaro dalam Ayu Sirait (2010) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Definisi di atas memberikan beberapa implikasi.

Menurut Rostow dalam Ayu Sirait (2010), pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang di produksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui beberapa tahapan-tahapan yaitu: masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa

konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih.

Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta control terhadap pembangunan tersebut. Kedua, Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bias menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu negara.

METODE

Tipe penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) merupakan metode riset yang sifatnya memberi penjelasan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya, metode ini bersifat

subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus dalam landasan teori.

Menurut Sugiyono (2018: 2), penelitian kualitatif memiliki tujuan berdasarkan penelitian kualitatif ini untuk menciptakan deskripsi, citra atau lukisan secara sistematis, faktual tentang fakta-fakta, sifat-sifat dan interaksi antara kenyataan yang akan diselidiki dan menyelidiki perspektif partisipan menggunakan taktik-taktik yg bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan agar mengetahui kenyataan-kenyataan sosial berdasarkan sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan meneliti dalam syarat objek. Alimiah dimana peneliti adalah instrumen kunci maka metode penelitian ini menaruh citra keterbukaan informasi publik dalam pembangunan di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sebab penulis ingin menggambarkan/mendeskrripsikan bagaimana keterbukaan informasi publik dalam pembangunan di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

Jenis data pada penelitian kali ini adalah kualitatif. Data kualitatif

merupakan data deskriptif dan naratif yang menyebutkan mengenai kualitas suatu kenyataan. Kualitas suatu kenyataan tadi umumnya dianggap gampang atau dapat diukur secara numerik, data kualitatif digunakan untuk riset kualitatif pada objek yang diteliti tidak bisa diukur dengan gampang.

Teknik analisis data kualitatif secara *principal* dan *procedural* berbeda dengan analisis data kuantitatif. Proses pengumpulan data kualitatif yang umumnya menitik beratkan pada wawancara dan observasi partisipatoris membuat analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak terstruktur. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data yang aktivitas mencari data. Kemudian reduksi data yaitu data dipilih, dirangkum kemudian diambil yang dianggap penting.

Penyajian data dalam penelitian ini yaitu berupa penyajian data dalam penelitian yaitu berupa penyajian data deskripsi yang didapat dari kegiatan pengamatan (observasi) dan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang mengetahui pengaruh keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Tujuan utama Implementasi keterbukaan informasi di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dari kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik.

Konstitusi negara Indonesia sudah jelas memberi ketegasan dimana setiap orang mempunyai hak untuk melakukan komunikasi serta mendapatkan informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya ataupun untuk diri sendiri (pribadi) dan mempunyai hak untuk memiliki, mencari, mendapatkan mengolah serta menyampaikan informasi menggunakan semua jenis sarana yang ada.

Desa Tellumpunua merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu organisasi publik. Desa Tellumpunua melalui aparaturnya wajib menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat secara terbuka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka aparat pemerintah akan mendapatkan sanksi, baik berupa hukuman ataupun sanksi administratif sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam penelitian ini, implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dilihat dari beberapa aspek yaitu: (a) Komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik; (b) Sumber daya. Sumber daya yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya bentuk finansial; (c) Disposisi atau sikap pelaksana. Disposisi atau sikap petugas dalam menjalankan sebuah kebijakan merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh implementor seperti, komitmen dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan tugasnya; (d) Struktur birokrasi, struktur birokrasi menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting.

Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan di Desa Tellumpanua dari segi Komunikasi sudah dilakukan dan dijalankan dengan semaksimal mungkin yang dimana para aparat Desa Tellumpanua menyampaikan informasi terkait dengan pembangunan desa melalui papan informasi, *website* serta pemerintahan desa selalu melakukan musyawarah dalam membahas perencanaan, pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa serta Penyampaian informasi juga sudah memanfaatkan teknologi yang ada dengan

menyediakan *website* Desa Tellumpanua sehingga masyarakat bisa mengakses segala informasi mengenai pembangunan menggunakan internet namun informasi yang berada di media *website* desa masih belum di *update* ke informasi yang terbaru sehingga biasanya masyarakat hanya dapat memperoleh informasi melalui papan informasi yang di pasang.

Sumber daya

Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan staf yang kompeten, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga anggaran dan waktu yang tepat untuk melaksanakan kebijakan sehingga pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa berjalan dengan baik. Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan.

Berdasarkan hasil Penelitian Implementasi Keterbukaan Informasi

Publik dalam Pembangunan desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dari segi sumber daya sudah memadai dimana peneliti dapat melihat bahwa di Kantor Desa Tellumpanua telah memiliki sumber daya manusia yang memadai dan mempunyai peran fungsi masing-masing. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah staf atau pegawai yang selalu menyediakan informasi bagi masyarakat, Adapun sumber daya sarana dan prasarana, peneliti dapat melihat Pemerintahan Desa Tellumpanua Memamfaatkan penggunaan teknologi seperti internet untuk mengakses dan mengkomunikasikan informasi secara efektif meskipun dalam penggunaan media *website* masih belum optimal. Adapun Sumber daya dari segi finansial sudah memadai terbukti dengan adanya anggaran yang terbagi secara merata untuk pelaksanaan pembangunan desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa sudah memadai.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap petugas dalam menjalankan sebuah kebijakan merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh implementor seperti, komitmen dan kedisiplinan petugas

dalam menjalankan tugasnya. Disposisi juga dapat diartikan sebagai kecenderungan, keiginan, atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, Jika ingin berhasil secara efektif dan efisien para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa para pemerintah desa selalu berusaha menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi untuk mencapai *good governance* serta para staf harus memiliki sikap yang baik, jujur, dan ramah agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Adapun hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa disposisi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dalam pembangunan Desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru telah dilaksanakan dengan baik dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadikan lembaga pemerintahan, instansi milik pemerintahan, dan badan publik wajib memenuhi hak masyarakat akan

informasi publik. Pemerintah Desa juga memiliki sikap yang baik, jujur, dan ramah dalam melayani masyarakat.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standart Operating Procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guidline* program atau kebijakan.

Standart Operating Procedur (SOP) yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit-belit, panjang, dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang ada di Kantor Desa Tellumpanua dalam

implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pembangunan Desa sudah mengikuti aturan dan taat pada peraturan. Adapun hasil observasi peneliti dilapangan yaitu peneliti dapat menyimpulkan bahwa organisasi pelaksana dituntut agar disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsi masing masing demi terlaksananya implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa. Dalam memberikan pelayanan dan informasi di kantor desa tersebut bisa terlaksana dengan baik. SOP yang di terapkan di kantor desa tersebut mengacu pada peraturan Bupati Barru Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa Tellumpanua dalam melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ini sudah dilaksanakan dengan baik dengan cara menyampaikan

informasi kepada masyarakat desa mengenai perancaan, pengelolaan dana desa dalam Pembangunan desa serta penyebarluasan informasi melalui *website* dan sosialisasi dengan Tokoh Masyarakat. Sumber daya dalam implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Sudah memadai baik pada sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya sarana prasarana. Disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sudah baik karena para staf selalu berusaha menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi dalam hal apapun. Struktur birokrasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sudah terlaksana dengan baik karena di kantor desa tersebut dituntut untuk taat pada aturan yang berlaku.

REFERENSI

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Eko. (2008.) *Sistem Informasi Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: ANDI.

- Dipopramono. (2017). *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*. Jakarta: Rooneboook.
- Abidin, Y. Z. (2016.) *Komunikasi Pemerintahan: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Fuad, A. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arliman, L. (2018). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara yang Profesional. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(2), pp. 138-152.
- Sunyoto, D. (2014). *Sistem Informasi Manajemen: Perspektif Organisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of academic Publishing Service).
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Lkis.
- Sunyoto, D. (2014). *Sistem Informasi Manajemen: Perspektif Organisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of academic Publishing Service).
- Sirait, A. (2017). *Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa* (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan). Diperoleh dari <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19048>
- Pujiyati. (2018). *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Sistem* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta). Diperoleh dari <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33515/>
- Budiman, A. (2021). *Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Baru Kecamatan Mestong* (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi).
- Grahani, A., & Kurniawan, R. (2017). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar). *Res Publica*, 1(3).
- Mahsyar, A. (2021). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gowa. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1).
- Hastuti, R. (2015). *Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau* (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang).
- Suranto, A. (2019). *Perencanaan dan Evaluasi Program Komunikasi*. Yogyakarta: Pena Pressindo.